



**PUTUSAN**

**NOMOR:763/PID.Sus/2015/PT.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFINO SINULINGGA;**  
Tempat lahir : Pulau Kampe;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Meriam Ginting No.55, Kec. Kabanjahe.  
Kabupaten Karo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan 12 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn*      *Halaman 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Usman Singarimbun, SH dan Tomas Tarigan, S.H. beralamat di Jalan Jamin Ginting Desa Ketaren No. 25 Kabanjahe berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Kbj;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2015 Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 251/PID.Sus./2015/PN.Kbj.-, tanggal 5 Nopember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 13 Juli 2015 dalam **Reg Perkara No : PDM-72 /KABAN/07/2015** yang berbunyi sebagai berikut :

## Dakwaan :

### Pertama :

Bahwa dia Terdakwa ALFINO SINULINGGA pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 00.<sup>15</sup> wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 di Jalan Jamin Ginting, gang Saudara, Kecamatan Kabanjahe, Kab, Karo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib tersangka mendatangi rumah Saksi Frengki Lubis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di jalan Meriam Ginting, Gang Kasih, Kelurahan Gung Negri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan setelah Terdakwa ketemu dengan Saksi Frengki Lubis Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja 1 (satu) am yang dibalut kertas Koran. Bahwa setelah Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dibelakang kedai kopi dekat rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mencampur narkotika jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu dilinting seperti lintingan rokok lalu Terdakwa mengisap asap narkotika tersebut dan setelah selesai menghisap lintingan narkotika jenis ganja, sisa narkotika tersebut Terdakwa simpan didinding diatas broti kamar mandi kedai kopi tersebut. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pinta Malem Br. Sianturi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa juga pergi menuju kebelakang kamar mandi kedai kopi dan mengambil narkotika jenis ganja sisa simpanan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah kos milik Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan sesampainya dirumah kos milik Pinta Malem Br. Sianturi Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Endah Br. Tarigan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menunggu Terdakwa datang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan Saksi Endah Br. Tarigan menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu-

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn*      *Halaman 3*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan Saksi Endah Br. Tarigan ditangkap oleh Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Frans Ferry Nababan yang merupakan anggota Polres Tanah Karo dan Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Frans Ferry Nababan melakukan penggeledahan rumah Kos milik Pinta Br. Sianturi dan menemukan serta menyita narkotika golongan I jenis Ganja seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan sebelumnya oleh Terdakwa di balik tikar alas kasur dan alat-alat bekas yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan Saksi Endah Br. Tarigan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut diperiksa ke Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4575/NNF/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si. Apt dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan barang bukti (A) milik Terdakwa tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa ALFINO SINULINGGA pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 00.<sup>15</sup> wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 di Jalan Jamin Ginting, gang Saudara, Kecamatan Kabanjahe, Kab, Karo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman seberat seberat 0,24 (nol kom dua puluh empat) gram, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib tersangka mendatangi rumah Saksi Frengki Lubis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di jalan Meriam Ginting, Gang Kasih, Kelurahan Gung Negri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan tujuan untuk membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan setelah Terdakwa ketemu dengan Saksi Frengki Lubis Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima narkoba jenis ganja 1 (satu) am yang dibalut kertas Koran. Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dibelakang kedai kopi dekat rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mencampur narkoba jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu dilinting seperti lintingan rokok lalu Terdakwa mengisap asap narkoba tersebut dan setelah selesai menghisap lintingan narkoba jenis ganja, sisa narkoba tersebut Terdakwa simpan didinding diatas broti kamar mandi kedai kopi tersebut. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pinta Malem Br. Sianturi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menggunakan narkoba golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa juga pergi menuju kebelakang kamar mandi kedai kopi dan mengambil narkoba jenis ganja sisa simpanan Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah kos milik Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan sesampainya dirumah kos milik Pinta Malem Br. Sianturi Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Endah Br. Tarigan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menunggu Terdakwa datang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan Saksi Endah Br. Tarigan menggunakan narkoba golongan I jenis Sabu-sabu dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bersama dengan

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn*      *Halaman 5*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan Saksi Endah Br. Tarigan ditangkap oleh Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Frans Ferry Nababan yang merupakan anggota Polres Tanah Karo dan Saksi Rio Lesmana Purba, Saksi Frans Ferry Nababan melakukan penggeledahan rumah Kos milik Pinta Br. Sianturi dan menemukan serta menyita narkoba golongan I jenis Ganja seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan sebelumnya oleh Terdakwa di balik tikar alas kasur dan alat-alat bekas yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Pinta Malem Br. Sianturi dan Saksi Endah Br. Tarigan untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Sabu-sabu dan barang bukti Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut diperiksa ke Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4575/NNF/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si. Apt dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan barang bukti (A) milik Terdakwa tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa dia Terdakwa ALFINO SINULINGGA pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 00.<sup>15</sup> wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 di Jalan Jamin Ginting, gang Saudara, Kecamatan Kabanjahe, Kab, Karo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn      Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib tersangka mendatangi rumah Saksi Frengki Lubis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di jalan Meriam Ginting, Gang Kasih, Kelurahan Gung Negri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan tujuan untuk membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan setelah Terdakwa ketemu dengan Saksi Frengki Lubis Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima narkoba jenis ganja 1 (satu) am yang dibalut kertas Koran. Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dibelakang kedai kopi dekat rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mencampur narkoba jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu dilinting seperti lintingan rokok lalu Terdakwa mengisap asap narkoba tersebut dan setelah selesai menghisap lintingan narkoba jenis ganja, sisa narkoba tersebut Terdakwa simpan didinding diatas broti kamar mandi kedai kopi dimana Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut. dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4575/NNF/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si. Apt dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si. yang dalam hasil pemeriksaan menyimpulkan barang bukti (B) urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Oktober 2015 **REG. PERK NO: PDM-72/KABAN/07 /2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn* Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa ALFINO SINULINGGA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga tersebut..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFINO SINULINGGA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Serbuk Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dibungkus dengan kertas timah rokok setelah ditimbang seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 5 Nopember 2015 **Nomor: 251/PID.Sus/2015/PN.Kbj.-**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfino Sinulingga tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - serbuk Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dibungkus dengan kertas timah rokok setelah





ditimbang seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram,  
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

**Membaca surat-surat:**

1. Akta permintaan banding Nomor **16/Bdg/Akta.Pid/2015/PN-Kbj.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe JASMIN GINTING, SH., Yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 251/PID.Sus/2015/PN.Kbj.-, tanggal 5 Nopember 2015;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 251/PID.Sus/2015/PN.Kbj.- yang dibuat oleh CHRISTIAN SURBAKTI sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015;
3. Memori Banding yang dibuat oleh PERRY RITONGA,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Nopember 2015 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 18 Nopember 2015 yang dibuat oleh **Armada Sembiring, SH**, dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2015;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh CHRISTIAN SURBAKTI sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 30 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;



Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 18 Nopember 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 5 Nopember 2015 Nomor: 251/Pid.Sus/2015/PN.Kbj., yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfino Sinulingga bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - serbuk narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan kering dibungkus dengan kertas timah rokok setelah ditimbang seberat 0,24 gram**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 5 Nopember 2015 Nomor: 251/Pid.Sus/2015/PN-Kbj. dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn Halaman 10*



meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 251/Pid.Sus/2015/PN-Kbj-, tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**, dan pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dan patut serta sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kbj.- tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

---

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn*    *Halaman 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** oleh kami : **DAHLIA BRAHMANA, SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH,SH,MH** dan **ADE KOMARUDIN, SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2015 Nomor :763/PID.Sus/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Januari 2016** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **HERRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**ABDUL FATTAH,SH,MH**

**DAHLIA BRAHMANA,SH,MH**

**ADE KOMARUDIN, SH,M.Hum**

PANITERA PENGANTI

**HERRI, SH.**

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 763/PID.Sus/2015/PT.Mdn Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)